

## TENAGA AHLI - STAF ADMINISTRASI - PENGELOLAAN

2019

PERATURAN DPR RI NO. 1, BN 2019/NO. 998, THN 2019; 31 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, diperlukan adanya dukungan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar dukungan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam poin pertimbangan sebelumnya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih belum dapat mengatasi permasalahan dan perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 2/2018; PerDPR 1/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PerDPR 2/2018.
  - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Tenaga Ahli DPR yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah bagian dari sistem pendukung DPR dengan keahlian tertentu yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administrasi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal, sedangkan Staf Administrasi Anggota adalah bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh Anggota untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada Anggota yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal . Peraturan ini mencakup mengenai Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA) meliputi perekrutan, pengangkatan, tugas dan mekanisme kerja, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, larangan, pemberhentian, serta penggantian. TA Anggota paling sedikit 5 orang untuk setiap Anggota, TA AKD paling sedikit 10 orang untuk Baleg paling sedikit 15 orang, sedangkan untuk TA Fraksi paling sedikit sejumlah AKD dan mendapat tambahan secara proporsional berdasarkan

jumlah Anggota pada setiap Fraksi. Setiap Anggota didukung paling sedikit 2 orang SAA.

- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2019
- Peraturan ini mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staff Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  - Lamp: - hlm.